

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI BAWAH  
UMUR DALAM JUAL BELI BUKU TAHUNAN SEKOLAH**

**(Studi Kasus Pelajar SMA/Sederajat di Kota Yogyakarta Tahun 2021-  
2024)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**ALVINO RIFAT MAULANA**

**21103040153**

**PEMBIMBING :**

**Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## **SURAT PERSETUUAN SKRIPSI**

### **SURAT PERSETUUAN SKRIPSI**

Perihal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di tempat

**Assalamualaikum Wr. Wb**

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Alvino Rifat Maulana

NIM : 21103040153

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dibawah Umur Pada Jual Beli Buku Tahunan Sekolah (Studi Kasus SMA/Sederajat di Kota Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu atau dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

**Wassalamualaikum Wr. Wb**

Yogyakarta, 16 Mei 2025

Pembimbing

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP. 19770107 200604 2 002

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-559/Uin.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI BAWAH UMUR DALAM JUAL BELI BUKU TAHUNAN SEKOLAH (STUDI KASUS PELAJAR SMA DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2024)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALVINO RIFAT MAULANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040153  
Telah diujikan pada : Senin, 26 Mei 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 484ad1c166113



Pengaji I  
Dr. Faiq Toboni, M.H.  
SIGNED



Pengaji II  
Anisva Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 184899073186



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PUSTAKA

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PUSTAKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvino Rifat Maulana  
NIM : 21103040153  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dibawah Umur Pada Jual Beli Buku Tahunan Sekolah (Studi Kasus SMA/Sederajat di Kota Yogyakarta) adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, Mei 2025

Saya yang menyatakan,



  
Alvino Rifat Maulana  
21103040153

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **ABSTRAK**

Perkembangan dunia digital dan maraknya penggunaan jasa agensi dalam pembuatan Buku Tahunan Sekolah (BTS) oleh siswa SMA di Kota Yogyakarta menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen yang masih di bawah umur. Banyak perjanjian jual beli BTS dilakukan tanpa pendampingan orang tua, sehingga sering kali melanggar unsur kecakapan hukum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Siswa yang belum dewasa secara hukum kerap menjadi pihak yang dirugikan, baik dari sisi kualitas produk yang tidak sesuai, keterlambatan, hingga kegagalan pengembalian dana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap siswa SMA sederajat di Kota Yogyakarta yang menjadi konsumen BTS. Sementara itu, data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Penelitian ini berfokus pada penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen di bawah umur dan sejauh mana hak-hak mereka dipenuhi dalam praktik jual beli BTS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen yang masih di bawah umur belum berjalan secara optimal. Banyak siswa menandatangani kontrak tanpa pendampingan hukum yang sah, sehingga perjanjian dapat dibatalkan. Perlindungan preventif dan represif masih lemah, baik dari pihak sekolah maupun agensi. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi lebih tegas, sosialisasi hukum kepada siswa, dan peran aktif sekolah untuk mengawasi transaksi yang melibatkan siswa dengan pihak ketiga.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Anak di Bawah Umur, Kontrak Jual Beli.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **ABSTRACT**

*The growth of digital transactions and the increasing involvement of agencies in the production of school yearbooks (BTS) by high school students in Yogyakarta City have raised legal concerns, particularly concerning consumer protection for minors. Many yearbook purchase agreements are made without parental supervision, often violating the legal capacity requirements set forth in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. As a result, underage students frequently become disadvantaged parties, facing issues such as poor product quality, project delays, and refund failures.*

*This study employs a juridical-empirical approach with descriptive-analytical methods. Primary data were collected through interviews and observations of senior high school students in Yogyakarta who purchased yearbooks. Secondary data were gathered from relevant laws and legal literature. The research focuses on the implementation of legal protection for underage consumers and the extent to which their rights are upheld in the school yearbook sale and purchase process.*

*The findings indicate that legal protection for underage consumers remains suboptimal. Many students signed contracts without lawful representation, making such agreements potentially voidable. Both preventive and repressive legal measures are still weak on the part of schools and agencies. Therefore, firmer regulations, increased legal awareness among students, and proactive school involvement are essential to ensure consumer rights for minors are safeguarded in such commercial dealings.*

**Keywords:** Consumer Protection, Minors, Sale and Purchase Contract.



**MOTTO**

PERSIAPKAN YANG TERBAIK

UNTUK KEMUNGKINAN YANG TERBURUK

**~ ELVIS JHONSON ~**

PADA PUNCAKMU KUCARI JATI DIRI

PADA HIJAUMU KUTEMUKAN DAMAI ABADI

TAKKAN MENYERAH DALAM CITA

TAKKAN SURUT SEBELUM BERSUJUD

**~ MOTTO MAPALASKA ~**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur atas nikmat  
yang telah diberikan kepada penyusun.

Dan untuk kedua orang tua saya.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan nikmat dan hidayah sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dibawah Umur Dalam Jual Beli Buku Tahunan Sekolah (Studi Kasus Pelajar SMA/Sederajat di Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024)"** guna pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jaman jahiliyah menuju jaman kebenaran dengan penuh harapan atas syafaatnya di yaumul akhir.

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang telah disusun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan adanya kritik serta saran guna sebagai bahan perbaikan bagi penyusun.

Adapun penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan, bimbingan serta dukungan dari pelbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya kepada :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H.
  5. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penyusun selama proses penyusunan skripsi.
  6. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik.
  7. Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
  8. Segenap keluarga penyusun, Ayahanda Elvis Jhonson, Ibunda Marlena, Jhonna.
  9. Seluruh Aggota Mahasiswa Pencinta Alam Sunan Kalijaga  
(MAPALASKA)
- Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan hukum pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 16 Mei 2025

Penyusun,

Alvino Rifat Maulana

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERSETUUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PUSTAKA .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMPAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penelitian.....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, PERJANJIAN JUAL BELI DAN KECAKAPAN HUKUM .....</b>	<b>18</b>
A. Perlindungan Konsumen .....	18
1. Pengertian .....	18
2. Asas-asas Perlindungan Konsumen .....	20
3. Pengertian Konsumen .....	22
4. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	23
5. Pengertian Pelaku Usaha.....	25
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	26
B. Perjanjian Jual Beli .....	30
1. Pengertian Perjanjian .....	30
2. Asas-asas Perjanjian.....	31
3. Syarat SAH Perjanjian .....	40
4. Pengertian Perjanjian Jual Beli .....	44

C. Kecakapan Hukum.....	46
1. Pengertian Cakap Hukum .....	46
2. Syarat-Syarat Cakap Hukum.....	46
3. Akibat hukum perbuatan tidak cakap Hukum.....	49
<b>BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI BUKU TAHUNAN SEKOLAH SMA/SEDERAJAT DI KOTA YOGYAKARTA .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum SMA dan Se-Derajat di Kota Yogyakarta.....	52
1. SMA/Sederajat yang ada di Kota Yogyakarta .....	52
2. Jumlah Siswa yang ada di Kota Yogyakarta.....	58
3. Rata-rata Usia siswa SMA di Kota Yogyakarta.....	59
B. Praktek Jual Beli Buku Tahunan Sekolah di Kota Yogyakarta .....	60
1. Sample Kasus Jual Beli di Kota Yogyakarta .....	60
2. Kontrak Jual Beli .....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI BAWAH UMUR PADA JUAL BELI BUKU TAHUNAN SEKOLAH DI KOTA YOGYAKARTA .....</b>	<b>69</b>
A. Analisis Perjanjian Jual Beli Menurut BW (Burgerlijk Wetboek).....	69
B. Analisis Perlindungan Konsumen dibawah umur menurut UUPK .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	83

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia bisnis dan perdagangan semakin pesat, sehingga perlindungan konsumen menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam transaksi komersial. Dalam suatu transaksi, baik konsumen maupun pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi guna menciptakan keseimbangan serta mencerminkan prinsip keadilan dalam hubungan hukum.<sup>1</sup>

Konsumen sendiri didefinisikan sebagai individu yang menerima barang atau jasa untuk digunakan sendiri atau untuk keperluan tertentu, baik dengan tujuan komersial maupun non-komersial. Perlindungan konsumen menjadi semakin krusial dalam era digitalisasi ini, di mana berbagai bentuk transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah namun juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum yang lebih kompleks.<sup>2</sup>

Dalam konteks ini, perjanjian menjadi alat utama dalam mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Hukum perjanjian di Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk membuat kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>3</sup> Hal ini

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>2</sup> Soekanto S., Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hlm 10.

<sup>3</sup> Pasal 1338 KUHPerdata.

berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak perjanjian yang dibuat tanpa pemahaman mendalam dari para pihak, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, khususnya bagi pihak yang kurang memiliki pemahaman hukum yang cukup. Dalam kasus siswa SMA, keterbatasan pengetahuan mengenai hukum kontrak dapat menyebabkan mereka menandatangani perjanjian yang kurang menguntungkan atau bahkan merugikan mereka di kemudian hari.<sup>4</sup>

Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah perjanjian antara siswa sekolah menengah atas (SMA) dengan agensi penyedia jasa pembuatan buku tahunan. Buku tahunan sekolah merupakan salah satu bentuk media dokumentasi yang memiliki nilai sentimental bagi para siswa. Dalam pembuatan buku tahunan, umumnya pihak sekolah, melalui organisasi siswa intra sekolah (OSIS), bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mencetak dan menyusun buku tahunan. Dalam proses kerja sama ini, sering kali terjadi perjanjian yang dibuat tanpa pemahaman yang memadai dari siswa selaku konsumen.<sup>5</sup> Hal ini dikarenakan banyak siswa yang masih berada di bawah umur dan belum memahami konsekuensi hukum dari suatu perjanjian. Sering

---

<sup>4</sup> Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) hlm 21.

<sup>5</sup> Ibid.

kali, perjanjian tersebut hanya dianggap sebagai formalitas, tanpa memperhitungkan aspek hukum yang melekat di dalamnya.<sup>6</sup>

Dalam banyak kasus, pihak agensi menjanjikan hasil tertentu dalam pembuatan buku tahunan, namun dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi penyimpangan dari kesepakatan awal. Misalnya, kualitas buku yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, keterlambatan dalam penyelesaian proyek, hingga permasalahan dalam pengembalian dana apabila terjadi pembatalan perjanjian. Situasi ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa para siswa sebagai pihak dalam perjanjian sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. Mereka tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi perjanjian bisnis, sehingga mereka lebih rentan terhadap praktik-praktik yang merugikan.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat sah, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.<sup>7</sup> Salah satu syarat yang sering dilanggar dalam perjanjian antara siswa SMA dan agensi pembuatan buku tahunan adalah kecakapan hukum. Siswa yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah dianggap belum memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian. Oleh karena itu, apabila perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya pendampingan atau persetujuan dari orang tua atau wali, maka secara hukum perjanjian

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>7</sup> Pasal 1320 KUHPerdata.

tersebut dapat dianggap tidak sah atau dapat dibatalkan.<sup>8</sup> Dengan kata lain, meskipun siswa telah menandatangani perjanjian, namun jika mereka masih di bawah umur dan tidak didampingi oleh orang tua atau wali, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak mengikat secara hukum.<sup>9</sup>

Dalam praktiknya, banyak siswa yang kurang memahami risiko hukum dari perjanjian yang mereka tandatangani. Mereka hanya berfokus pada manfaat yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan potensi kerugian yang mungkin timbul. Ketika terjadi permasalahan mereka kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena kurangnya pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi konsumen. Ditambah lagi, sering kali siswa tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya hukum yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Konsumen cenderung pasrah dan tidak melakukan upaya hukum yang seharusnya dapat melindungi hak-hak mereka.

Penting adanya kajian mengenai perlindungan hukum bagi siswa SMA dan Sederajat dalam perjanjian pembuatan buku tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum yang menjadi hak bagi konsumen di bawah umur. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa serta memberikan rekomendasi bagi pihak terkait dalam melindungi hak-hak konsumen yang masih di bawah umur. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Harahap Yahya, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm 32.

diharapkan dapat menjadi referensi bagi institusi pendidikan dalam menyusun kebijakan yang lebih baik terkait perjanjian yang melibatkan siswa dengan pihak ketiga.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengangkat judul: “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DIBAWAH UMUR DALAM JUAL BELI BUKU TAHUNAN SEKOLAH (STUDI KASUS PELAJAR SMA/SEDERAJAT DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2024).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli yang dilakukan terhadap konsumen buku tahunan yang masih dibawah umur di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen Buku Tahunan Sekolah (BTS) yang masih dibawah umur di Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan praktek jual beli yang dilakukan terhadap konsumen buku tahunan sekolah yang masih di bawah umur di Kota Yogyakarta.
  - b. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen buku tahunan sekolah yang masih di bawah umur.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Aspek Akademis

Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen.

### b. Aspek Teoritis

Penelitian ini merupakan wadah bagi penulis untuk menuangkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan yang diharapkan mampu menjadikan peneliti semakin memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai masukan untuk penelitian lain berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dibawah umur

### c. Aspek Praktis

Bagi Pihak konsumen, yang awan dapat mengetahui bagaimana memperoleh hak hak yang seharusnya sebagai konsumen.

Bagi praktisi hukum, dapat menjadi acuan bagi praktisi hukum yang bersinggungan dengan kasus serupa.

## D. Telaah Pustaka

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan dan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini:

Penelitian pertama dilakukan oleh Reynaldi Tito Sukarno dalam skripsi dengan judul “*Perlindungan Konsumen Bagi Siswa Sekolah menengah terhadap Pembuatan Buku Tahunan yang tidak sesuai dengan perjanjian.*”<sup>10</sup> Penelitian ini membahas mengenai wanprestasi yang terjadi pada Pembuatan Buku Tahunan Sekolah dengan metode penelitian normatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek kajian dan metode penelitian. Sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada proses jual beli dan juga perlindungan hukum yang bersifat represif dan preventif dengan metode penelitian empiris studi kasus di Kota Yogyakarta.

Penelitian kedua dilakukan oleh Dora Oktavia dalam skripsinya dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KONSUMEN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI FACEBOOK.**”<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, penulis membahas berbagai aspek perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi bisnis, termasuk mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menuntut hak-hak konsumen. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis, mengingat penelitian ini juga membahas perlindungan konsumen. Perbedaannya terletak

---

<sup>10</sup> Reynaldi Tito Sukarno “*Perlindungan Konsumen Bagi Siswa Sekolah menengah terhadap Pembuatan Buku Tahunan yang tidak sesuai dengan perjanjian*” Skripsi, Universitas Narotama (2023)

<sup>11</sup> Dora Oktavia “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KONSUMEN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI FACEBOOK**” Skripsi Universitas Atma Jaya (2020)

pada fokus penelitian, di mana penelitian ini membahas perlindungan konsumen dalam jual beli online melalui facebook, sementara penelitian penulis lebih terfokus pada perlindungan konsumen dalam konteks siswa SMA sebagai pihak dalam perjanjian Jual Beli.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Putu Mas Divania Yogasari dan Ni Putu Purwanti dalam Jurnalnya “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG BELUM CAKAP HUKUM DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE”<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan konsep hukum perlindungan konsumen serta prinsip-prinsip yang mendasarinya.. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek penelitiannya yakni penelitian ini menjadikan jual beli secara online sebagai objeknya sedangkan penulis mencoba untuk menganalisis penerapan hukum perlindungan konsumen dalam jual beli buku tahunan sekolah secara langsung.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori menjadi bagian penting dalam setiap tulisan, identifikasi teori yang relevan menjadi sebuah acuan dasar dalam mengkaji sebuah permasalahan

### 1. Teori Perlindungan Hukum

---

<sup>12</sup> Putu Mas D Y, Ni Putu Purwanti, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG BELUM CAKAP HUKUM DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE” Jurnal Kertha Semaya, Vol.11 No, 1 Tahun 2022, hlm 42-52.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya menggunakan sanksi. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum sebab semua orang memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh negara. Perlindungan hukum merupakan upaya pemenuhan hak seseorang yang telah melakukan kewajibannya, sebab hak dan kewajiban memiliki keterikatan satu dengan yang lain.<sup>13</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>14</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai dan kaidah berupa sikap serta tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sarana perlindungan hukum tersebut kemudian dibedakan menjadi dua jenis yaitu :<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 54.

<sup>14</sup> Soetiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

<sup>15</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 20.

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangan-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Bentuk perlindungan hukum menurut R. La Porta yang diberikan oleh suatu Negara itu memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan hukuman.<sup>16</sup>

## 2. Teori Perlindungan Konsumen

---

<sup>16</sup> Ifadatul Jannah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember (2021), hlm. 27.

Dalam berbagai literature ditemukan sekurang kurangnya dua istilah mengenai hukum yang membahas mengenai konsumen, yaitu “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen”. Namun belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya, apakah kedua “cabang” hukum itu identik.<sup>17</sup>

Berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan secara tegas bahwa hak-hak konsumen sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d. Hak untuk didengarkan pendapat, keluhan atas barang yang digunakan.
- e. Hak untuk dapat digunakan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan secara jujur tanpa diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau pergantian barang jika barang tidak sesuai dan tidak sebagaimana mestinya.

---

<sup>17</sup> Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta :Grasindo, 2000) hlm 9.

<sup>18</sup> Barkatullah, Abdul Halim. Hak-hak konsumen, (Bandung : Nusamedia, 2019) hlm 19.

- i. Hak lainya yang datur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk di dalamnya baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban dan car acara memenuhinya dalam usaha memenuhi kebutuhan. Bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi informaim memilih, harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena pengguna kebutuhan tersebut, seperti mendapatkan pengganti kerugian.

Bagi produsen sendiri berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran, dan perdagangan produk dan juga akibat dari pemakaian produk itu. Dengan demikian jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tidak lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 memberi pengertian

perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soetandyo Wignyosoebroto merupakan sebuah upaya untuk menemukan jawaban yang benar (right answer) dan atau sebuah jawaban yang tidak pernah keliru (true answer) dalam sebuah permasalahan . Maka dari itu diperlukan penelitian yang andal, cermat, dan sahih dalam menyelesaikan permasalahan<sup>20</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menganalisis serta mengkaji mengenai bekerjanya hukum didalam perilaku hukum individu maupun masyarakat<sup>21</sup> dengan sumber data berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari konsumen dan pelaku usaha pada penelitian ini dilakukan secara langsung dengan menganalisis praktek Jual Beli Buku Tahunan Sekolah (BTS) di Kota Yogyakarta, D I Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peraturan

---

<sup>19</sup> Moeljanto, Azas-azas Hukum Pidana, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1980) hlm. 16.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, 2021), hlm. 18

<sup>21</sup> Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Pamulang: UNPAM PRESSS, 2018) Hlm. 62

hukum yang berlaku serta menguraikan bagaimana hukum diterapkan dalam kasus konkret. Penelitian ini akan menjelaskan aspek hukum yang terkait dengan kecakapan siswa dalam melakukan perjanjian serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada mereka apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian tersebut.

Analisis dalam penelitian ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan praktik-praktik hukum yang terjadi di masyarakat, terutama dalam kasus perjanjian antara siswa dan agensi pembuatan buku tahunan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memberikan perspektif empiris mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

### 3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang berkaitan dengan implementasi ketentuan hukum pada peristiwa hukum yang berada dalam masyarakat<sup>22</sup>. Pada penelitian ini dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan atau ius constitutum terkait serta kenyataan dan fenomena peristiwa hukum yakni praktek Jual Beli Buku Tahunan Sekolah di Kota Yogyakarta, D I Yogyakarta.

### 4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama, yaitu:

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan konsumen buku tahunan sekolah yang masih di bawah umur di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta serta observasi terhadap data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap sumber data primer. Sumber ini mencakup:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, skripsi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan esiklopedia hukum.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi siswa SMA dalam perjanjian pembuatan buku tahunan serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan perlindungan konsumen yang lebih baik.

## G. Sistematika Penelitian

Penyusunan Penelitian ini memerlukan sistematika pembahasan yang nantinya akan memberikan gambaran secara sistematis guna memberikan kemudahan dalam pemaparan terkait keterkaitan antar bab agar berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut :

Bab Pertama atau pendahuluan, mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab kedua berisi pembahasan atau tinjauan umum mengenai Perlindungan konsumen yang berisi pengertian, asas-asas, hak dan kewajiban konsumen atau

pembeli serta pelaku usaha selaku penjual. Kemudian terkait jual beli berisi pengertian, asas-asas, syarat sah perjanjian, perjanjian jual beli dan kecakapan hukum.

Bab ketiga berisi gambaran umum Jual Beli Buku Tahunan Sekolah di Kota Yogyakarta dimana terdapat gambaran umum SMA dan sederajat di Kota Yogyakarta, Jumlah siswa yang ada di Kota Yogyakarta, Usia siswa SMA, Praktek jual beli Buku Tahunan Sekolah di Kota Yogyakarta serta kontrak perjanjian antara pihak penjual dan pembeli.

Bab keempat berisi hasil penelitian dan analisis mengenai praktek jual beli Buku Tahunan Sekolah dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang di bawah umur di Kota Yogyakarta.

Bab kelima berisi penutup yang mencakup dua sub bab, yaitu kesimpulan atau garis besar atas pembahasan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya dan dilengkapi dengan saran atau rekomendasi dari hasil penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli buku tahunan di Kota Yogyakarta dilakukan melalui perjanjian tertulis antara vendor sebagai penjual dan panitia siswa SMA sebagai pembeli. Meskipun telah terjadi kesepakatan dan objek perjanjian telah ditentukan, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya pada syarat kecakapan hukum. Hal ini karena pihak pembeli masih berusia 17–19 tahun dan belum genap 21 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 330 dan 1330 KUH Perdata. Oleh sebab itu, perjanjian tersebut dianggap tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik jual beli buku tahunan sekolah di Kota Yogyakarta, ditemukan adanya ketimpangan antara ketentuan perlindungan hukum konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Secara normatif, UUPK telah memberikan kerangka hukum yang kuat dan komprehensif untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk konsumen yang masih di bawah umur. Perlindungan tersebut meliputi aspek preventif, seperti kewajiban pelaku usaha untuk memberikan

informasi yang jujur dan hak konsumen untuk memilih, mendapatkan kompensasi, serta dilayani secara adil; dan represif, yaitu melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik litigasi maupun non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan tersebut belum berjalan secara efektif. Banyak siswa yang masih di bawah umur menjadi pihak langsung dalam kontrak jual beli dengan vendor tanpa pendampingan orang tua atau wali, sehingga secara hukum rentan dan berpotensi menimbulkan perjanjian yang cacat hukum. Dalam praktiknya, hak-hak konsumen sering kali diabaikan oleh pihak vendor, seperti dalam kasus keterlambatan produk atau kualitas yang tidak sesuai dengan kontrak, dan konsumen tidak mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil untuk menuntut hak mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Majelis BPSK Kota Yogyakarta dan para responden, belum pernah ada laporan resmi atau pengajuan sengketa terkait jual beli buku tahunan sekolah sejak tahun 2018 hingga 2025, yang menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum dan minimnya akses terhadap mekanisme perlindungan yang tersedia. Sementara dari sisi preventif, meskipun BPSK telah melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah, namun implementasi perlindungan tersebut belum merata dan belum terintegrasi secara sistemik di semua satuan pendidikan.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen dibawah umur masih jauh dari yang seharusnya. Diperlukan sinergi antara sekolah, orang tua, dan instansi terkait untuk memastikan bahwa siswa sebagai konsumen muda memperoleh pendampingan yang layak dalam setiap transaksi, serta diberikan pemahaman hukum yang memadai agar tidak menjadi pihak yang dirugikan dalam perjanjian yang mereka belum sepenuhnya pahami. Selain itu, penting bagi BPSK dan pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam membentuk mekanisme perlindungan yang responsif dan mudah diakses oleh konsumen muda

## B. Saran

1. Bagi pihak Vendor selaku penjual perlu lebih memperhatikan aturan-aturan dalam pelaksanaan jual beli khususnya pada syarat-syarat melakukan perjanjian jual beli, sehingga tidak terjadi pelanggaran ataupun sengketa pada pelaksaaannya.
2. Bagi Siswa atau Panitia selaku Pembeli atau Konsumen perlu lebih memahami hukum, sehingga ketika adanya penawaran dari pihak vendor selaku penjual pihak pembeli sudah memahami apa saja kewajiban dan hak yang semestinya di dapat dalam proses jual beli.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **Buku**

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusamedia, 2019).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga  
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Djulaeka, Sumriyah, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian* (Surabaya: Scopindo  
Media Pustaka, 2022).

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cet. II  
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Khasanah, Dian Dewi dkk., *Hukum Perdata* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).

Khairandy, Ridwan, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).

Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1980).

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003).

Patrik, Purwahid, *Asas Itikad Baik dan Kepatuhan dalam Perjanjian* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986).

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Sumur, 1992).

Pruitt, Dean G., *Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Sanusi, M. Arsyad, *E-Commerce Law and Solution* (Bandung: Mizan Grafika Sarana, 2001).

Satrio, J., *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grasindo, 2000).

Soetiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang–Undang Hukum Perdata*, Cet. ke-10 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).

Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1975).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XVI (Jakarta: Intermasa, 1996).

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria*, Cet. ke-31 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. ke-XXXII (Jakarta: Intermasa, 2009).

Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, tanpa tahun).

## **Skrripsi**

Erin, Febranisa, "Perlindungan Hukum Terkait Pembayaran Upah yang Mengalami Penundaan terhadap Tenaga Kerja Asing di PT. Rana Global

Cikarang Kabupaten Bekasi dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan",  
Skripsi Universitas Pasundan, 2023.

Jannah, Ifadatul, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi  
Transaksi Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)  
Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  
Konsumen", Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember,  
2021.

### **Jurnal**

Marzuki, Peter Mahmud, "Batas-Batas Kebebasan Berkontrak", *Yuridika*, Vol. 18,  
No. 3, 2003.

R, Said Aneke dan Butje Tampu, "Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan  
Menurut KUHPerdata Pasal 1338", *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 4, 2020.

Sakti, Socha Tcefordin Indera dan Ambar Budhisulistyawati, "Perlindungan  
Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di  
Bawah Tangan", *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 1, 2020.

Widia, I Ketut dan I Nyoman Putu Budiartha, "Cacat Kehendak Sebagai Dasar  
Batalnya Perjanjian", *Jurnal Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi  
Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 16, No. 1, 2022.

## **Lain-lain**

Nasution, AZ, "Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Seluruh Barang dan Jasa Ditinjau dari Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", makalah, 14 Januari 2001.

Soebagjo, Felix O., "Perkembangan Asas-Asas Hukum Kontrak dalam Praktik Bisnis selama 25 Tahun Terakhir", makalah disampaikan dalam pertemuan ilmiah "Perkembangan Hukum Kontrak dalam Praktik Bisnis di Indonesia", Badan Pengkajian Hukum Nasional, Jakarta, 18–19 Februari 1993.

"Data Induk Satuan Pendidikan", <https://data.dikdasmen.go.id/data-induk/satpen/040000/046000>, diakses 24 April 2025.

"Data Referensi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah", <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/dikmen/046001/3/jf/13/all>, diakses 24 April 2025.

"Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta, 2024/2025", <https://yogyakarta.bps.go.id>, diakses 24 April 2025.

"Lulus Sekolah Biasanya Umur Berapa? Perbandingan, Dampak, dan Saran", <https://an-nur.ac.id/blog/lulus-sekolah-biasanya-umur-berapa-perbandingan-dampak-dan-saran.html>, diakses 24 April 2025.

"Memahami 4 Syarat Sah Perjanjian di Mata Hukum",

<https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum/>, diakses 24 April 2025.

